



PUTUSAN

Nomor 835/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama Lengkap : **SINAR HARAHAH ALIAS RINTO BIN SUDIRMAN HARAHAH;**
2. Tempat Lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/27 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lubuk Dalam Rt 002 Rw 001 Kampung Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama Lengkap : **AMSAL TARIGAN ALIAS TARIGAN BUAH;**
2. Tempat Lahir : Kabanjahe;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/21 Agustus 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lubuk Dalam RT 001 RW 002 Kampung Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 835/PID.B/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
6. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sri Sri Indrapura sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan 25 Desember 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan 23 Februari 2025;

Dalam pemeriksaan tingkat banding, para Terdakwa tidak diwakili oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana; Atau
- Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana; Atau
- Ketiga : Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 835/PID.B/2024/PT PBR., tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 835/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 835/PID.B/2024/PT PBR., tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Nomor: Reg. Perkara: PDM-308/SIK/09/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Sinar Harahap dan terdakwa II Amsal Tarigan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sinar Harahap dan Terdakwa II Amsal Tarigan Als Tarigan Buah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1 (satu) unit *hadphone* merk OPPO A92 warna hitam;
  - 2 (dua) buah sobekan kertas yang berisikan nomor togel;
  - 1 (satu) lembar robekan kertas rokok merk Coffee Stik yang dituliskan nomor rekening Situs Judi *Online*;
  - 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi transfer;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 835/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 350/Pid.B/2024/PN Sak., tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Sinar Harahap Alias Rinto Bin Sudirman Harahap dan Terdakwa II Amsal Tarigan Alias Tarigan Buah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A92 warna hitam;
  - 2 (dua) buah sobekan kertas yang berisikan nomor togel;
  - 1 (satu) lembar robekan kertas rokok merk Coffee Stik yang dituliskan nomor rekening situs judi *online*;
  - 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi transfer;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Penerimaan Banding Penuntut Umum Nomor 45/Akta.Pid/2024/PN Sak., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 835/PID.B/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 350/Pid.B/2024/PN Sak., tanggal 20 November 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 28 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 2 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sampai dengan perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 2 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 350/Pid.B/2024/PN Sak., tanggal 20 November 2024, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan yang seadil-adilnya dan mohon

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 835/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Pengadilan Tinggi Riau menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 November 2024;

Menimbang bahwa sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat banding para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apakah para Terdakwa keberatan dengan alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tetapi karena Pengadilan Tingkat Banding selaku *Judex Facti* yang melaksanakan sidang ulangan sehingga akan mengadili ulang terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang bahwa memori banding atau kontra memori banding bukanlah hal wajib diajukan oleh para pihak, tetapi jika para pihak, akan mengajukan memori banding atau kontra memori banding, maka harus diajukan sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara *a quo* (*vide* Pasal 237 KUHAP) dan dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki putusannya atau Pengadilan Tinggi memperbaiki sendiri putusan Pengadilan Negeri, apabila Pengadilan Tinggi berpendapat dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 350/Pid.B/2024/PN Sak., tanggal 20 November 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 835/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dalam perkara ini telah jelas adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di warung kopi yang terletak di pinggir Jalan Lintas Pertamina Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau karena telah melakukan permainan judi *online* melalui *website* Mawar Toto (*lembahgunung.com*), saat diamankan Terdakwa I. ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A92 warna hitam berisikan situs judi online Mawar Toto (*lembahgunung.com*), uang tunai sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor togel 1 (satu) buah ATM Bank BRI sedangkan terhadap Terdakwa II. ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas rokok merk Coffe yang berisikan nomor rekening 005301005258562, 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari BRI link ke nomor rekening 005301005258562, uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan togel *online* tersebut adalah dengan cara menjual nomor togel *online* melalui situs Mawar Toto (*lembahgunung.com*) dan memasang nomor togel *online* milik para Terdakwa atau milik orang lain yang ingin memesan nomor kepada Terdakwa I. ke situs togel Mawar Toto (*lembahgunung.com*) menggunakan akun milik Terdakwa I. langkah-langkahnya adalah Terdakwa I. memasang nomor togel *online* tersebut dengan cara membuka situs Mawar Toto (*lembahgunung.com*) di *handphone* dengan ID milik Terdakwa I. yaitu DIN CS dan *password* DIA 123, lalu setelah situs terbuka, Terdakwa I. memasukkan nomor yang akan dipasang dan mengirimkan nomor togel ke situs Mawar Toto (*lembahgunung.com*) tersebut, setelah nomor tersebut di masukan, Terdakwa I. mengirimkan uang untuk pembelian nomor togel tersebut ke situs Mawar Toto (*lembahgunung.com*) melalui Rekening BRI 005301005258562 milik situs Mawar Toto (*lembahgunung.com*), apabila nomor yang dimasukkan keluar, maka Terdakwa I. akan mendapatkan

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 835/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan di akunnya, yang akan diterima melalui rekening Terdakwa I. sebelumnya. Begitu pun juga dengan perbuatan Terdakwa II. yaitu mengirim nomor togel *online*, mentransfer dan menerima uang dari situs Mawar Toto ([lembahgunung.com](http://lembahgunung.com)) namun menggunakan akun milik Terdakwa I;

- Bahwa peran Terdakwa I adalah pemilik akun togel *online* di situs Mawar Toto ([lembahgunung.com](http://lembahgunung.com)), memasukkan nomor togel *online* untuk diri sendiri ataupun yang menitip kepada Terdakwa I, mentransfer atau menerima keuntungan uang dari rekening BRI milik situs Mawar Toto ([lembahgunung.com](http://lembahgunung.com)). Sedangkan peran Terdakwa II membantu Terdakwa I merekap nomor togel yang dititipkan oleh orang lain untuk dimasukkan ke akun milik Terdakwa I di situs togel *online* Mawar Toto ([lembahgunung.com](http://lembahgunung.com)), memasukan nomor togel miliknya ke akun milik Terdakwa I, mentransfer uang ke rekening BRI situs Mawar Toto ([lembahgunung.com](http://lembahgunung.com)) dan menerima hasil keuntungan dari situs Mawar Toto ([lembahgunung.com](http://lembahgunung.com));
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh para Terdakwa adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar nomor yang dipertaruhkan, jika nomor tersebut keluar;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan permainan judi togel *online* selama 3 (tiga) bulan dengan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana para Terdakwa merupakan pelaku yang terlibat secara langsung dengan memberikan kesempatan kepada orang dalam pemasangan judi *online* jenis togel melalui situs Mawar Toto ([lembahgunung.com](http://lembahgunung.com)), bahkan

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 835/PID.B/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki akun togel *online* di situs Mawar Toto (lembahgunung.com), memasukkan nomor togel *online* untuk dirinya sendiri ataupun yang menitip kepadanya, mentransfer atau menerima keuntungan uang dari rekening BRI milik situs Mawar Toto (lembahgunung.com), sedangkan peran Terdakwa II. membantu Terdakwa I. merekap nomor togel yang dititipkan oleh orang lain untuk di masukkan ke akun milik Terdakwa I. di situs togel *online* Mawar Toto (lembahgunung.com), memasukan nomor togel miliknya ke akun milik Terdakwa I, mentransfer uang ke rekening BRI situs Mawar Toto (lembahgunung.com) dan menerima hasil keuntungan dari situs Mawar Toto (lembahgunung.com) dan keuntungan yang diterima para Terdakwa selama 3 bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mencermati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum sehingga di ambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara *a quo* dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 350/Pid.B/2024/PN Sak., tanggal 20 November 2024, dianggap telah setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, dipandang patut dan telah mencerminkan rasa keadilan karena perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian, para Terdakwa juga sudah menikmati keuntungan dari perbuatan yang dilakukan, sehingga pemidanaan yang akan dijalani para Terdakwa diharapkan membuat jera, para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dimasa datang dan dijadikan pembelajaran bagi pihak lain yang akan melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 835/PID.B/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagaimana telah di kemukakan di atas, sehingga memori banding Penuntut Umum di kesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan menghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 350/Pid.B/2024/PN Sak., tanggal 20 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 350/Pid.B/2024/PN Sak, tanggal 20 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 835/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., dan Yuzaida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hasan Basri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.  
M.H.

Sri Endang A. Ningsih, S.H.,

Yuzaida, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hasan Basri, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 835/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)